

Identifikasi Forensik Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Tidak Dikenal

Forensic Identification of Victims A Traffic Accident That Is Not Recognised

WAHYUDI.¹, HUDI YUSUF, S.H., M.H¹

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta

Correspondence

Email : wahyudii1410@gmail.com

No. Telp : 0858 8203 9571

Submitted : 13 Juli 2024

Accepted : 16 Juli 2024

ABSTRAK

Akibat ada begitu banyak mobil di jalan akhir-akhir ini, ada risiko kecelakaan yang sangat besar. Unsur-unsur yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, seperti faktor pengemudi, kendaraan, dan jalan, terkait erat dengan peningkatan jumlah kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan proses untuk melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi korban dan mengumpulkan informasi dan data tentang mereka, serta metode yang diperlukan dalam rangka mengumpulkan informasi dan data tentang korban kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana ilmu kedokteran forensik digunakan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan lalu lintas yang tidak teridentifikasi. Penelitian ini kemudian menggunakan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif serta prosedur hukum normatif. Teknik berikut dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan lalu lintas yang tidak diketahui: sidik jari, visual, medis, dan prosedur pengecualian. Proses identifikasi diharuskan memakai otopsi forensik terhadap kematian akibat kecelakaan lalu lintas perlu menentukan penyebab kematian dan mengidentifikasi mekanisme cedera, sebuah tugas analitis yang memerlukan observasi terhadap tiga faktor utama kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, tubuh. Yang kedua, kendaraan yang terlibat. Dan yang ketiga, lokasi kecelakaan.

Kata Kunci: Identifikasi, Korban, Metode

ABSTRACT

Since there are so many cars on the road these days, there is a huge risk of accidents. Factors that affect traffic accidents, such as driver, vehicle, and road factors, are closely related to the increase in the number of accidents. Therefore, a process is needed to conduct an investigation to identify the victims and collect information and data about them, as well as the methods needed in order to collect information and data about traffic accident victims. The purpose of writing this journal is to understand how forensic medicine is used to identify unidentified traffic accident victims. This research then uses legislative, conceptual, and comparative approaches as well as normative legal procedures. The following techniques can be used to identify unknown traffic accident victims: fingerprints, visual, medical, and exception procedures. The identification process is required to use a forensic autopsy of the death due to a traffic accident to determine the cause of death and identify the mechanism of injury, an analytical task that requires observation of the three main factors of traffic accidents. The first is the body. The second is the vehicles involved. And the third, the location of the accident.

Key word: Identification, Victim, Method

A. Pendahuluan

Tiga komponen dasar membentuk ruang lalu lintas yaitu orang, mobil, dan jalan. Lalu lintas adalah pergerakan orang dan kendaraan di dalamnya. Menghubungkan satu lokasi ke lokasi lain melalui lalu lintas memungkinkan orang dan produk bergerak lebih mudah. Karena mungkin memperkuat ekonomi, ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Semua pengguna jalan harus mengetahui undang-undang lalu lintas dan mengikutinya agar lalu lintas dapat mengalir dengan bebas dan aman. Pertumbuhan penggunaan lalu lintas juga tidak terlepas dari potensi kecelakaan lalu lintas. Ada 148.307 kecelakaan di Indonesia, menurut rekapitulasi data dari *Road Safety Management System (IRSMS)*, *Software* terintegrasi unik yang digunakan untuk merekam, mengumpulkan, dan menghitung kecelakaan lalu lintas di bawah arahan Sub-Direktorat Korlantas pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, ketika terjadi 140.238 kecelakaan, jumlah ini naik sekitar 0,06 persen.

Bencana di jalan didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai insiden mobil yang tidak terencana dan tidak terduga, apakah ada atau tidak pengguna jalan lain yang hadir, yang menyebabkan kerusakan properti atau korban jiwa.¹ Ketika pengemudi gagal meramalkan lingkungan mereka, termasuk diri mereka sendiri, itu dapat menyebabkan serangkaian peristiwa yang dikenal sebagai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tidak melibatkan kesengajaan apa pun; Namun, jika bukti yang cukup ditemukan untuk mendukung intensionalitas, insiden tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai kecelakaan.²

Untuk menemukan jawaban atas kejadian, investigasi adalah proses mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan fakta, meninjau informasi, melakukan eksperimen, dan sebagainya. Tujuan identifikasi adalah untuk membantu detektif dalam mengidentifikasi korban kejahatan atau kecelakaan yang sulit diidentifikasi dengan visualisasi fisik. Akibatnya, identifikasi selalu dilakukan dalam upaya menemukan data yang dapat diandalkan.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Abu Bakar, Dalam Haryono, 2013

Sering kali, kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian. Ketika korban tidak lagi ditemukan utuh, mungkin sulit bagi kru evakuasi kecelakaan lalu lintas untuk mengidentifikasi mereka dan mengumpulkan informasi dari mereka selama penyelidikan. Karena tantangan ini, teknik untuk mengumpulkan data mengenai korban kecelakaan lalu lintas harus dilaksanakan. Untuk menentukan pendekatan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan lalu lintas yang tidak diketahui serta proses dan fase yang terlibat dalam proses identifikasi, penulis memuat rumusan masalah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi studi.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pemecahan masalah dengan melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan disebut metodologi pemecahan masalah. Penelitian tentang hukum normatif digunakan dalam karya ini sebagai teknik masalah; Jenis penelitian ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan buku, makalah, hukum, dan peraturan yang relevan.

2. Pengumpulan Data

Jenis sumber hukum primer dan sekunder berikut membentuk Informasi data tambahan yang diperoleh selama penyelidikan perpustakaan:

- 1) Dokumen dengan efek mengikat dianggap sebagai elemen hukum utama. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-Undang Acara Pidana; dan
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
- 2) Buku-buku tentang ilmiah yang relevan dengan topik tersebut dianggap sebagai dokumentasi utama. Informasi yang menjelaskan arti konten hukum utama disebut sebagai materi hukum sekunder.
- 3) Kamus hukum, kamus Indonesia yang luas, majalah, internet, jurnal penelitian hukum, dan hal-hal lain yang mendukung penelitian dari

sumber lain adalah contoh bahan hukum tersier. Bahan-bahan ini juga menawarkan penjelasan dan informasi tentang materi hukum primer dan sekunder. Proses evaluasi melibatkan membaca, memodifikasi, merekam, dan mengutip karya akademik, undangan, makalah, dan sudut pandang tentang topik publikasi ini akan membahas dari spesialis hukum dan ilmiah.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan dan pemrosesan semua data, nullis melakukan tugas-tugas berikut untuk mengidentifikasi nilai pemrosesan data:

- 1) Editing, memerlukan peninjauan dan penyesuaian data yang masuk untuk menentukan kegunaannya sebelum mengumpulkannya untuk membuat data bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- 2) Sistematis, pengumpulan data yang sistematis melibatkan pengumpulan informasi sesuai dengan kerangka kerja yang dikembangkan sebelumnya.
- 3) Klasifikasi data, menyusun dan mengklasifikasikan data menurut kategorinya

C. Pembahasan

1. Metode Identifikasi Korban Kecelakaan

Identifikasi digambarkan sebagai indikasi identifikasi diri atau bukti diri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata "identify" dikembangkan dari kata kerja bahasa Inggris yang penuh makna "menyelidiki, mempelajari." Proses identifikasi akan melibatkan sejumlah langkah, termasuk mencari, menyelidiki, mendokumentasikan, dan mengumpulkan data dan informasi berdasarkan kebutuhan. Upaya dilakukan untuk membantu detektif dalam mengidentifikasi seseorang menggunakan identifikasi forensik. Baik proses pidana maupun perdata sering melibatkan masalah dengan identitas pribadi. Aspek yang paling penting dari

penyelidikan adalah menetapkan identitas pribadi yang benar karena kesalahan apa pun dapat memiliki konsekuensi bencana bagi sistem hukum.³

Identifikasi mayat, terutama yang tidak diketahui, rusak, terbakar, atau telah meninggal dalam kecelakaan, kerusakan, atau bencana alam; Juga, identifikasi sisa-sisa kerangka atau bagian tubuh. Identitas forensik juga terlibat dalam sejumlah insiden lain, termasuk penculikan dan pertukaran bayi. Untuk mendapatkan hasil yang baik, setidaknya dua teknik dapat digunakan untuk menentukan identifikasi seseorang.

Upaya dilakukan untuk membantu detektif dalam mengidentifikasi seseorang menggunakan identifikasi forensik. Bidang kedokteran forensik berkaitan dengan identifikasi mayat yang telah dibakar, memburuk, atau rusak, terutama korban yang tidak diketahui. Jika temuan setidaknya dua prosedur positif, maka identifikasi orang tersebut dikonfirmasi. Sidik jari, gambar, catatan, perhiasan dan pakaian, kesehatan, gigi, dan pemeriksaan serologis, serta teknik identifikasi berbasis DNA semata, adalah beberapa teknik yang dapat digunakan.

a. Metode Sidik Jari

Menggunakan data sidik jari ante mortem saat ini, pendekatan ini membandingkan dan memodifikasi sidik jari korban. Dapat diklaim bahwa pendekatan ini memiliki akurasi tertinggi untuk mengidentifikasi korban. Karena sidik jari menyulitkan untuk memiliki data orang lain.

b. Metode Visual

Teknik ini digunakan ketika korban masih dalam keadaan yang dapat dilihat secara visual yaitu, ketika bentuk korban masih utuh dan dapat dilihat secara visual dan tubuh ditunjukkan kepada keluarga atau kerabat yang berduka. Namun, dalam kecelakaan mobil tertentu, para korban secara lahiriah tidak dapat diidentifikasi

³ Budiyanto, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI. 1997

dan tidak lagi utuh. Ini panggilan untuk adopsi prosedur lain dalam proses identifikasi.

- 1) Dokumen milik korban kecelakaan dapat diperiksa jika ditemukan selama penyelidikan dan evakuasi.
- 2) Metode lain, melakukan pemeriksaan pakaian selain benda-benda tambahan yang digunakan penderita, termasuk jam tangan, perhiasan, dan aksesoris lainnya.

c. Metode Medik

Teknik ini memanfaatkan informasi tentang atribut fisik korban, termasuk tinggi badan, berat, warna mata juga rambut, dan kekurangan atau anomali. Para ahli melakukan prosedur ini dengan mencetak gigi dan rahang dan memanfaatkan sinar-x. Teknik ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tinggi badan, jenis kelamin, ras, perkiraan usia, anomali, dan topik lainnya.

- 1) Pemeriksaan Gigi

Dalam proses ini, data gigi dan rahang dicatat. Pemeriksaan Manua, rontgen, dan pencetakan gigi dan rahang semuanya dapat digunakan untuk mencapai hal ini. Data tentang jumlah, bentuk, pengaturan, tambalan, dan prostetik gigi dapat ditemukan dalam catatan gigi. Sama seperti sidik jari, tidak ada gigi yang sama dengan gigi orang lain.. Melalui proses ini, identifikasi dapat dicapai dengan membandingkan hasil dengan data *ante mortem* komparatif.

- 2) Pemeriksaan Seologic

Menemukan golongan darah mayat adalah tujuan dari operasi ini. Rambut, kuku, dan tulang semuanya dapat

digunakan untuk menentukan golongan darah orang yang sudah meninggal.

d. Metode Eksklusi

Ketika ada banyak korban yang dapat diidentifikasi dalam kecelakaan massal, teknik ini digunakan. Daftar penumpang digunakan untuk mengidentifikasi korban yang tersisa jika mayoritas dari mereka dapat dikenali menggunakan teknik identifikasi alternatif dan korban yang tersisa tidak dapat diidentifikasi menggunakan teknik tersebut.

2. Prosedur Identifikasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tidak Dikenal

Untuk memperhitungkan hasilnya, identifikasi korban massal adalah komponen dari operasi DVI (*Disaster Victim Identification*) menggunakan teknik ilmiah. Penegakan hak asasi manusia adalah tujuan dari operasi DVI. di mana setiap orang berhak atas identitasnya sendiri.⁴ Ada beberapa tahapan yang terlibat dalam pelaksanaan proses identifikasi. Tahap pengolahan TKP adalah tahap awal (TKP). Pada tahap ini, polisi tiba di lokasi untuk memutuskan korban mana yang akan dihidupkan dan mana yang akan dibiarkan mati. Jika insiden itu adalah bencana yang mungkin disebabkan oleh aktivitas manusia, mereka juga mengumpulkan bukti yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku. Sebagai penanda, label diterapkan pada almarhum. Lokasi penemuan, nomor tubuh, dan detail tentang tim inspeksi semuanya tercantum pada label. Pelabelan dapat memudahkan jalannya penyelidikan.⁵

Selanjutnya adalah fase otopsi. Selama waktu ini, bisa terjadi bersamaan dengan tahap awal dan akhir. Ujian dilakukan oleh dokter forensik dan dokter gigi dan spesialis identifikasi untuk mendapatkan data postmortem sebanyak mungkin selama fase ini. Sidik jari, analisis gigi, pemeriksaan seluruh tubuh,

⁴ Keterangan Wawancara Kepala Bidang DVI Polri, Kombes Pol Fauzi, Di RS Bhayangkara Polri, Jakarta Timur

⁵ Henky, dkk. *Identifikasi Korban Bencana Massal: Praktik DVI Antara Teori dan Konyataan*. IJLFS Vol. 2, No. 1. 2012

dan koper yang terkait dengan almarhum semuanya memiliki bukti. Analisis DNA juga memerlukan pengambilan sampel jaringan. Informasi ini dimasukkan menggunakan formulir yang mengikuti pedoman Interpol.⁶

Tim khusus yang berdedikasi menerima laporan individu yang dianggap sebagai korban selama fase ketiga, yang dikenal sebagai pengumpulan data *antemortem*. Dari kerabat korban, tim ini berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Item pakaian terakhir yang dikenakan, ciri-ciri unik, informasi medis dari dokter keluarga dan dokter gigi korban, data sidik jari polisi, dan bahkan sidik jari DNA termasuk di antara detail yang dicari. Diperlukan untuk mendapatkan sampel darah dari kerabat korban jika mereka tidak memiliki data sidik jari DNA korban. Menggunakan formulir kuning, data *ante Mortem* dimasukkan sesuai dengan pedoman Interpol.⁷ Ketika data *ante mortem* dan *post mortem* cocok dan setidaknya satu jenis indikator utama atau dua jenis indikator sekunder hadir, langkah keempat dikenal sebagai fase rekonsiliasi.⁸

Fase debriefing adalah tahap akhir. Tahap ini berlangsung selama tiga hingga enam bulan setelah kesimpulan dari prosedur identifikasi. Selama tahap Semua pihak yang terlibat dalam proses identifikasi berkumpul selama fase pembekalan untuk membicarakan dan mengevaluasi setiap aspek pelaksanaan proses identifikasi korban, termasuk fasilitas, infrastruktur, kinerja, protokol, dan hasil identifikasi. Selama pembekalan, beberapa hal yang perlu dinilai antara lain apa yang bekerja dengan baik dan apa yang perlu diubah, kesalahan apa yang harus dihindari, tantangan apa yang dihadapi, dan langkah apa yang mungkin diambil jika masalah yang sama muncul kembali.⁹

D. Penutup

⁶ AD, Puspongoro, dkk. *Identifikasi Korban Bencana Massal*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2006. Hal. 30 dan 123

⁷ A Mulyono, dkk. *Pedoman Penata Laksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006

⁸ Disaster Victim Identification Workshop on enhancing operational preparedness in Eastern Region of Indonesia. In conjunction with the Center for Human Identification. The Singapore Health Sciences Authority, and University Airlangga. Surabaya. 23-26 November 2007

⁹ Interpol. *Disaster Victim Identification Guide*. 2009

Banyak teknik digunakan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan lalu lintas, termasuk sidik jari, optik, medis, dan prosedur pengecualian. Proses identifikasi korban memerlukan penggunaan prosedur unik yang dikenal sebagai DVI (*Disaster Victim Identification*), di samping beberapa prosedur lainnya. Ada lima tahap operasi untuk menemukan korban kecelakaan dan mengumpulkan informasi tentang mereka. Yang pertama adalah tahap pengolahan TKP. Proses pemeriksaan mayat adalah langkah kedua. Tahap pengumpulan data ante mortem adalah tahap ketiga. Fase rekonsiliasi adalah yang keempat. Fase *debriefing* melengkapi tahap kelima.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- A, Mulyono, dkk. *Pedoman Penata Laksana Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal. 2nd ed.* Jakarta: Departemen Keseharan Republik Indonesia. 2006
- Budiyanto, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensi.* Jakarta: Fakultas Kedokteran UI. 1997
- AD, Puspongoro, dkk, *Identifikasi Korban Bencan Massal. In: Paturusi IA, Puspongoro AD, Hamuwarno GB (Eds) Penatalaksanaan Korban Bencana Massal. 3 Eded.* Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006
- Arief, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik.* Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UI. 1997.
- Hengky, dkk. *Indeonesia of Journal Legal land Forensic Sciences.* Vol. 2, No. 1. 2015
- Interpol. *Disaster Victim Identification Guide.* 2009